

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Akibat Gugatan Obscuur Libel Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi*”. Telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

Pertama, dalam skripsi saudara Abdullah Mahrus Zain yang berjudul “*Putusan Tidak Diterima (Niet Onvankelijk Verkleard) Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua (Studi Kasus Perkara No. 366/Pdt.G/2011/P.A.Kab.Mlg)*”. dalam penelitian ini, Abdullah membahas tentang 3 pokok permasalahan yaitu tentang beberapa dasar Majelis Hakim dalam Menjatuhkan putusan NO, beberapa pelanggaran yang terdapat dalam kasus perkawinan, kemudian tentang beberapa akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan kedua dalam kasus tersebut. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang akan dilakukan oleh peneliti sekarang, yaitu membahas tentang beberapa dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan NO. Akan tetapi yang membedakan antara keduanya adalah objek yang akan diteliti.¹¹

¹¹ Skripsi saudara Abdullah Mahrus Zain yang berjudul “*Putusan Tidak Diterima (Niet Onvankelijk Verkleard) Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua (Studi Kasus Perkara No. 366/Pdt.G/2011/P.A.Kab.Mlg)*”. (*Studi Putusan PA Pamekasan No. 102 / Pdt.G / 2008 / PA.Pmk*)”

Kedua, dalam skripsi saudara Nur Avik yang berjudul “Studi Perkara Gugatan Waris Yang diputus *Niet Onvankelijk Verklaard* di Pengadilan Agama Gresik perkara Nomor 0963/Pdt.G/PA.Gs”. dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Avik yang dikaji adalah tentang putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dalam penelitian ini, penelitian Nur Avik merupakan penelitian normatif serta membahas tentang gugatan waris yang tidak diterima oleh pengadilan karena ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum .¹²

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan menjadi bahan yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran sebelumnya, begitu juga sumber-sumber lain yang membahas mengenai perkara pembatalan perkawinan dan gugatan waris yang diputus *Niet Onvankelijk* oleh pengadilan akibat gugatan obscuur libel yang belum di ungkap disini, menjadi bahan yang sangat berguna sehingga penulis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peneliti sebelumnya. Berbedahalnya dengan Skripsi ini, penulis mencoba mengkaji tentang Putusan yang tidak diterima oleh hakim Pengadilan Agama Kendari, karena gugatannya *Obscuur Libel*.

Berdasarkan penelitian yang relevan terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan peneliti, Persamaan dalam penelitian ini adalah menganalisis perkara yang ditolak oleh Hakim. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah tempat, waktu dan putusan yang menjadi bahan peneliti. Dibandingkan dengan peneliti, peneliti sebelumnya lebih membahas kepada perkara yang diteliti.

¹² Skripsi saudara Nur Avik yang berjudul “Studi Perkara Gugatan Waris Yang diputus *Niet Onvankelijk Verklaard* di Pengadilan Agama Gresik perkara Nomor 0963/Pdt.G/PA.Gs”.

Sedangkan peneliti lebih fokus terhadap analisis tinjauan yuridis terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Kendari dalam putusan *Niet Ontvankelijk* akibat gugatannya *Obscuur Libel*.

B. Kajian Teoritik.

1. Putusan Hakim

a) Pengertian Putusan

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontensius*)¹³. Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan Pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Putusan hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.¹⁴ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁵ Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh

¹³ Abdul Manan, H. Drs. SH., SIP : MHum. *Penerapan Hukum Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, (Yayasan Al-hidayah Jakarta, 2000), h.221

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Liberty, Yogyakarta, 2006), h. 100.

hakim dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antar pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

b) Macam-Macam Putusan.

Macam dan jenis putusan dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada dua macam putusan yaitu putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan baik melalui tahapan pemeriksaan maupun yang belum melalui semua tahapan pemeriksaan. Putusan Sela ialah putusan yang dijatuhkan pada saat masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan memperlancar jalannya pemeriksaan, putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela ini dibuat seperti putusan biasa lengkap dengan identitas pihak-pihak, duduk perkara dengan pertimbangan hukum tetapi tidak terpisah dari berita acara persidangan dan ditanda tangani oleh majelis hakim serta panitera sidang.¹⁶

Para pihak berperkara dilihat dari hadir tidaknya pada saat putusan dijatuhkan/ucapkan maka dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu :

a) Putusan Gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karna penggugat/pemohon tidak hadir dalam sidang dan telah dipanggil

¹⁶ A.Mukti Arto, H. Drs. SH. *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996), h.113

dengan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah serta ketidakhadirannya itu bukan karena halangan yang sah. (Pasal 148 Rbg dan Pasal 124 HIR).

b) Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah serta ketidakhadirannya bukan karena halangan yang sah dan juga tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan (Pasal 148 Rbg / Pasal 125 HIR).

c) Putusan Kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan / diucapkan tidak dihadiri oleh salah satu pihak atau para pihak akan tetapi dalam pemeriksaan penggugat dan tergugat pernah hadir.¹⁷

Kemudian dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka putusan dapat dibagi menjadi tiga macam putusan yaitu :

a) Putusan Deklaratif adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu yang resmi menurut hukum karena itu amar putusan deklaratif berbunyi “Menetapkan”. Misalnya putusan tentang gugatan cerai dengan alasan ta’lik talak.

b) Putusan Konstitutif adalah putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut, amar putusan konstitutif berbunyi “Menetapkan”. Misalnya menetapkan sahnya pernikahan (isbat nikah).

¹⁷ <http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/landasan-historis-kultural-yuridis-dan.html>

c) Putusan Kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Misalnya menghukum tertugat untuk menyerahkan seper dua bagian dari harta bersama kepada penggugat.¹⁸

Kemudian dilihat dari segi isinya terhadap gugatn atau perkara, putusan dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu :

- a) Putusan tidak menerima penggugat, yaitu gugatan penggugat atau permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil.
- b) Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti.
- c) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugatannya ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti.
- d) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat syarat gugatan dan terbuktinya dalil-dalil gugatan.¹⁹

Susunan dan isi putusan, putusan hakim harus dengan tertulis dan harus ditanda tangani oleh hakim/majelis hakim termaksud panitera/panitera pengganti sebagai dokumen resmi. Suatu putusan hakim terdiri dari :

- a) Kepala Putusan
- b) Identitas Para Pihak
- c) Pertimbangan (Konsideran) yang memuat tentang duduk perkaranya dan pertimbangan hukum.
- d) Amar atau dictum putusan.²⁰

¹⁸<http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/landasan-historis-kultural-yuridis-dan.html>.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

2. Putusan NO (*Niet Onvankelijk*) dan Gugatan *Obscuur Libel*.

a. Putusan *N.O* (*Niet Onvankelijk*).

Berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan akhir dengan *dictum* mengatakan gugatan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk*. Cacat formil yang dapat dijadikan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut :

a. Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus berdasarkan syarat yang diatur dalam pasal 123 HIR jo. SEMA No.1 Tahun 1971 jo. SEMA No.4 tahun 1996.²¹

b. Gugatan mengandung *error in persona*. Kemungkinan adanya cacat seperti ini bisa berbentuk sebagai berikut :

1) *Dikualifikasi in person*, yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan PN atau terhadap perkara tersebut. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan *exception in persona*, atas alasan *discualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.²²

2) *Gemis aanhoedanigheid*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.

Misalnya, terjadi perjanjian antar A dan B. Kemudian A menarik C

²¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Pustaka Kartini, 1990), h.57

²² Ibid

sebagai penggugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik si C sebagai tergugat adalah keliru, karna C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A.²³

- 3) *Plurium litis consortium*, yakni yang bertindak sebagai tergugat atau yang ditarik penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.²⁴

c. Gugatan di luar Yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan. Maksudnya ialah apayang disengkatakan berada diluar kompetensi atau yuridiksi absolut peradilan yang bersangkutan, karna perkara yang disengkatakan termaksud kewenangan absolut peradilan lain. Kewenangan absolut merupakan kewenangan mengadili berdasarkan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu. Misalnya, pengadilan tata usaha negara untuk sengketa tata usaha negara, pengadilan negeri dan pengadilan agama. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan mengadili berdasarkan wilayah hukumnya. Misalnya, gugatan diajukan ke Pengadilan tempat tinggal tergugat apabila objek sengketa adalah benda bergerak, untuk objek sengketa yang merupakan benda tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan tempat benda tersebut berada, dan lain sebagainya.²⁵

d. Gugatan *Obscur Libel*. Mengandung cacat *obscur libel* yaitu gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana asas *proces doelmatigheid* (demi kepentingan acara). Hal

²³ *Ibid.*

²⁴ Mertokusumo Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (LIBERTY, Yogyakarta, 1998), h.99

²⁵ *Ibid*

tersebut juga diatur dalam Pasal 8 Rv. Maka gugatan yang kabur memiliki spektrum yang sangat luas, diantaranya bisa berupa: a). Dalil gugatan *fundamentum petendi*, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. b). Objek sengketa yang tidak jelas. c). *Petitum* gugatan tidak jelas. d). Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*.²⁶

e. Gugatan masi prematur maksudnya iyalah sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan masih terlampau dini.²⁷

f. Gugatan telah daluarsa pasal 1941 KUH Perdata, selain merupakan dasar untuk memperoleh hak, juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari perikatan apabila telah lewat jangka waktu tertentu. Jika gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan Undang-Undang untuk menggugatnya, berarti tergugat telah terbebas untuk memenuhinya.²⁸

Niet Onvankelijk Verkleard (N.O) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun beberapa kemungkinan alasan tersebut sebagai berikut ;²⁹

²⁶ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Yayasan Al-Hidayah Jakarta, 2000).293

²⁷ *Ibid*, h. 295

²⁸ *Ibid*, h.297

²⁹ *Ibid*, h.299

1) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung. Artinya tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan hukum tersebut tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg.No.194 K/Skip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

2) Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*). Artinya gugatan yang diajukan mengandung cacat *Obscuur Libel* yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duedelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan pada pasal 8 ke-3 Rv.³⁰

3) Gugatan Masih Prematur. Artinya gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi. Misalnya menggugat untuk membagi harta waris sedang pewaris belum meninggal.

4) Gugatan *Error In Persona*³¹. Misalnya Diskualifikasi in persona (penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, kuasa tidak sah). *Gemis Aanhoedaning Heid* (orang yang ditarik tidak tepat). *Prulium Litis Constortium* (orang yang ditarik tidak lengkap, misalnya barang yang ditarik telah menjadi milik pihak ketiga).

³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, h.890

³¹ Nur Avik, *Studi Perkara*, h.32.

5) Gugatan telah lampau waktu (Daluwarsa). Artinya gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan Undang-undang.

6) Gugatan diluar Yuridiksi Absolut atau Relatif Pengadilan. Artinya gugatan yang diajukan berada diluar kompetensi atau yuridiksi absolut peradilan yang bersangkutan.

b. Gugatan *Obscuur Libel*.

1). Pengertian Gugatan *Obscuur Libel*.

Obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidlijk*). *Obscuur libel* juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain.³² Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan 121 HIR tidak dapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bapaalde conclusive*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

³² Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus hukum*, (Surabaya : Quantum Media Press, 2000), h. 288

2). Macam-macam Gugatan *Obscuur Libel*.

Obscuur Libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau kabur. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh :³³

- 1) Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan.
- 2) Tidak jelas objek yang disengketakan.
- 3) Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.
- 4) Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum
- 5) Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*.

Gugatan *obsccuur libel* (tidak jelas atau kabur) terdiri dari :³⁴

a. *Obscuur libel* fundamentum petendi.

Dasar hukum gugatan atau posita atau fundamentum petendi, yakni dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dapat terjadi jika dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada. Karena dasar hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.³⁵

³³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1994), h.18.

³⁴ M. Romdlon, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pedata*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 1998), h.16.

³⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, h 8.

b. *Obscuur libel* objek sengketa.

Hal ini terjadi jika objek dalam persengketaan tidak jelas, misalnya dalam perkara harta bersama, tanah sengketa yang digugat tidak jelas batas-batas atau luasnya.³⁶ Jika objek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan obscuur libel. Hal tersebut mengacu pada Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa : “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.³⁷ Sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa, “Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Maka tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh tergugat maka gugatan tersebut dapat dikatakan obscuur libel.³⁸

Selain itu objek gugatan yang tidak menerangkan batas-batas objek yang disengketakan, tidak disebutkan dengan jelas dimana letak objek perkara, tidak menjelaskan ukuran objek perkara, ukuran objek perkara berbeda dengan hasil pemeriksaan langsung dan lain-lain. Ketentuan tersebut berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 1149K/Sip/1979 Tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa : “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”. Dan Yurisprudensi MA Nomor 1159K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa, “Gugatan

³⁶Ibid 24

³⁷Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974

³⁸Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973

yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.³⁹

c. Penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.

Jika terjadi penggabungan antara wanprestasi dan PMH hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan obscur libel, kecuali dalam penggabungan tersebut jelas dirinci pemisahan antara keduanya. Beberapa permasalahan tersebut mengakibatkan gugatan obscur libel dengan demikian hendaknya tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi terhadap gugatan penggugat, disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimaksudkan untuk memperjelas hal-hal yang hendak dimintakan keadilan terhadap Majelis Hakim.

d. *Obscur libel* petitum.

Petitim atau tuntutan harus jelas dan tegas. HIR dan RBg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan. Tuntutan atau petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, petitum itu akan terjawab didalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscur libel (gugatan yang

³⁹Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984

tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.⁴⁰

Menurut Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 Tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.⁴¹ Dan Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa, “Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.⁴²

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Onvankelijk*

Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Jika aturan baku ini dilanggar maka yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhi. Yuridis tidak hanya dalam bentuk tertulis, namun terkadang aturan ini bisa dalam bentuk lisan. Yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis diantaranya adalah Undang-Undang sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun dengan adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh semua masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melanggar hukum lisan maka dia akan tetap mendapatkan sanksi. Yuridis adalah peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi. Jika hukum tertulis maka sanksinya adalah dari pemerintah atau pihak yang

⁴⁰Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.48.

⁴¹Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970

⁴²Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975

berwewenang namun jika hukum lisan maka sanksi pelanggaran bisa datang dari masyarakat sendiri.⁴³

Putusan Mahkamah Agung Konstitusi memang hanya mengenal tiga alternatif putusan, yaitu mengabulkan, menolak dan menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk*). Jika kesimpulan hakim minoritas untuk salah satu dari ketiga pilihan itu berbeda dari kesimpulan hakim mayoritas, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda itu disebut *dissenting opinion* (perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dan suatu kasus tertentu), manfaatnya adalah untuk meruntut fakta hukum yang keliru diterapkan dalam suatu putusan hakim pengadilan, hal mana dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara, diuji materil atau dibatalkan apabila putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi ketika ada pendapat yang berbeda dari salah satu hakim tapi putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menjadikan putusan itu harus ditangguhkan sementara, diuji materilnya atau dibatalkan.

Putusan hakim dalam menyelesaikan perkara Terkadang ada dua argument yang saling bertentangan dan tidak saling melengkapi akan tetapi, kesimpulan akhirnya sama, yaitu sama-sama mengabulkan, sama-sama menolak, ataupun sama-sama menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang bersangkutan. Dalam hal demikian ini, pendapat hakim minoritas yang berbeda dari pendapat mayoritas juga dapat dimuat dalam putusan seperti halnya *dissenting opinion*. Seiring dengan perkembangan zaman dimana muncul banyak sekali kasus-kasus yang menuntut kecermatan dari para hakim dalam

⁴³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 190

memutuskannya, maka di Indonesia diterapkan *dissenting opinion*, selain itu penerapan *dissenting opinion* juga dilatar belakangi oleh sebuah pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putusan itu baru bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka, dan jujur dengan tentunya menggunakan pertimbangan hukum sampai dihasilkan satu putusan yang bersifat kolektif.⁴⁴

Hakim dalam menyelesaikan perkara, hampir semua putusan dicapai melalui musyawarah mufakat, kalau ada perbedaan pendapat, putusan ditunda untuk dibaca kembali oleh semua anggota majelis hakim, dan dapat dilakukan berkali-kali. Apabila setelah berkali-kali musyawarah tetap pada perbedaan pendapat, putusan disepakati (semua anggota) dengan mencatat pendapat yang berbeda dan diserahkan kepada ketua mahkamah agung atau ketua pengadilan sebagai dokument. Dalam keadaan tertentu putusan disepakati meliputi pendapat ketua majelis, kesepakatan dengan mencatat perbedaan, apalagi semata-mata mengikuti kehendak ketua majelis sangat jarang terjadi. Walaupun pendapat ketua majelis yang diikuti hal tersebut semata-mata karena argumentasi yang meyakinkan anggota lainnya.

Dissenting opinion merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim, melalui hal ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang iya tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan di

⁴⁴ Mertokusumo Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: LIBERTY, 1998), h.33

putus. Serta meningkatkan kualitas dan wawasan hakim, melalui *dissenting opinion* setiap hakim diwajibkan mempelajari dan mendalami setiap perkara yang diperiksa dan akan diputus karna setiap perkara ada kemungkinan mengandung fakta-fakta dan hukum yang kompleks.⁴⁵

4. Pelaksanaan Penjatuhan Putusan Dengan Amar Gugatan Tidak Dapat Di Terima.

a. Proses Pengajuan Gugatan.

Proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya terganggu atau dirugikan oleh pihak lain. Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Berdasarkan HIR dan Rbg yang berlaku, penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, sebab tidak diatur secara tegas oleh HIR dan Rbg tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan. Beberapa ketentuan tersebut memang harus diperhatikan dalam merumuskan gugatan yang akan diajukan ke pengadilan yang berwenang sebab sangat mempengaruhi kesempurnaan gugatan. Sempurna tidaknya sebuah gugatan akan berimplikasi terhadap pertimbangan hakim dalam menilai sinkronisasi antara uraian yang menjadi dasar gugatan dengan tuntutan yang dimohonkan ke pengadilan.

Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses pemeriksaan. Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan salah satu langkah awal penggugat untuk meyakinkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terkait dalil yang diuraikan dalam surat gugatan. Gugatan yang

⁴⁵ A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.2

dikatakan sempurna adalah surat gugatan dengan formulasi yang memenuhi syarat. Apabila formulasi surat gugatan tidak dapat dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*). Dalam hukum acara perdata, dimungkinkan pengajuan gugatan secara lisan (Pasal 120 HIR) dan Tulisan (Pasal 118 ayat 1 HIR / Pasal 142 Rbg).⁴⁶

Gugatan yang diajukan secara lisan kemudian dicatat oleh ketua pengadilan tersebut atau menyuruh mencatatnya dan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Untuk kepentingan para pencari keadilan, hakim dapat memberi petunjuk kepada penggugat agar memperbaiki gugatannya apabila surat gugatannya tersebut kurang jelas atau kurang sempurna. Hal ini diatur dalam Pasal 119 HIR / 143 Rbg. Keberadaan pasal ini tidak lain adalah untuk memberi kemudahan bagi orang yang kurang pengetahuan mengenai hukum, khususnya tentang perumusan gugatan sehingga dapat menghindari adanya putusan negative. Putusan negative yang dimaksud adalah putusan dengan amar yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Pasal 4 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman Juga memerintahkan pengadilan untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴⁷

Formalitas surat gugatan yang dirumuskan oleh penggugat tidak serta merta ditegur langsung oleh hakim. Karena formalitas menjadi poin bagi pihak tergugat dalam pengajuan eksepsi. Formalitas memang salah satu hal yang dapat

⁴⁶ Pasal 120 HIR dan Tulisan Pasal 118 ayat 1 HIR / Pasal 142 Rbg.

⁴⁷ Manan Abdul., *Penerapan Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Yayasan Al-Hidayah Jakarta, 2000), h.112

dijadikan dan bahkan selalu digunakan oleh pihak tergugat atau kuasanya dalam mengajukan surat gugatannya. Surat yang diajukan dalam bentuk tertulis dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, melainkan terkhusus pada formalitas gugatan atau mengenai sengketa kewenangan mengadili oleh pengadilan yang bersangkutan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka akan berimplikasi terhadap keabsahan gugatan tersebut yang oleh penilaian hakim mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.⁴⁸

Perkembangan yang terjadi sekarang sudah banyak perkara yang diajukan dipengadilan bukan pihak yang berperkara secara langsung melainkan diwakilkan kepada pengacara yang mengetahui seluk beluk beracara dipengadilan. Gugatan yang hendak didaftarkan telah dirumuskan secara rapi dalam bentuk tertulis. Akan tetapi gugatan yang dirumuskan secara rapi dalam bentuk tertulis itu tetap tidak terjamin gugatan tersebut tidak dijatuhi putusan negatif. Olehnya itu, amanah dari Pasal 119 HIR/ Pasal 143 Rbg sejatinya harus tetap ditegakkan, hakim harus tetap memberi bantuan kepada para pencari keadilan untuk tercapainya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai amanah undang-undang kekuasaan kehakiman. Sebab, gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima ditujukan kepada gugatan-gugatan yang mengandung cacat formil yang merupakan kesalahan dari pihak penggugat ketika mengajukan surat gugatan, juga merupakan kelalaian dari pihak-pihak pengadilan dalam hal ini ketua pengadilan dalam mempelajari gugatan-gugatan yang masuk.

⁴⁸ *Ibid.*

b. Pemeriksaan Perkara Dipersidangan.

Proses beracara secara umum dalam Hukum Acara Perdata, dipersidangan dilakukan dengan beberapa tahap. Secara garis besar, alur perkara dimulai dari proses pendaftaran gugatan, penetapan majelis hakim dan hari persidangan, pemanggilan para pihak, kemudian perkara disidangkan (sidang pertama, mediasi, jawab menjawab antara para pihak, pembuktian, kesimpulan, putusan upaya hukum, dan diakhiri dengan eksekusi. Apabila berkas perkara dalam hal ini surat gugatan telah terdaftar dipengadilan yang berwenang, ketua pengadilan telah mengeluarkan surat ketetapan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, serta majelis hakim tersebut telah menetapkan hari sidang, selanjutnya memerintahkan kepada jurusita, untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan.⁴⁹

Jurusita kemudian menyerahkan risalah panggilan tersebut kepada hakim sebagai bukti bahwa para pihak telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada sidang tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum dan selanjutnya memeriksa indentitas para pihak serta menanyakan pemahaman mereka terkait kehadirannya didepan persidangan. Majelis hakim kemudian mengupayakan perdamaian, apabila tidak tercapai perdamaian maka sidang dilanjutkan. Penggugat membacakan surat gugatannya didepan persidangan, dan tergugat diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi gugatan tersebut. Terhadap

⁴⁹ Mukti Arto, H. Drs., SH. *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996), h.91

jawaban tergugat, pihak penggugat dapat mengajukan tanggapan yang disebut replik, dan ditanggapi lagi duplik dari pihak tergugat.⁵⁰

Apabila para pihak tetap mempertahankan dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing, maka oleh majelis hakim diperlukan pembuktian untuk menguji kebenaran dalil-dalil tersebut. Para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti sesuai Pasal 164 HIR dan 1866 KUHPerdara. Setelah para pihak selesai dengan alat buktinya, selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan terkait proses sidang yang telah dilaksanakan. Para pihak selalu memiliki kesempatan yang sama dan hakim harus mendengar kedua belah pihak sesuai dengan asas *audit et alterem partem*. Terlepas dari asas tersebut dalam hukum juga dikenal asas *aequality before the law* yang berarti bahwa semua orang adalah sama kedudukannya dimuka hukum. Berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan, majelis hakim kemudian mengadili perkara tersebut dalam bentuk putusan.⁵¹

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima pada prinsipnya merupakan penolakan terhadap surat gugatan yang tidak sesuai dengan formalitas surat gugatan berdasarkan Pasal 8 Rv dan tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Meski demikian, proses pemeriksaan didepan persidangan dilakukan dengan pemeriksaan acara biasa sebagaimana alur penyelesaian perkara melalui pengadilan. menurut Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ketika diwawancarai mengemukakan bahwa amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan akhir yang melalui

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Pasal 164 HIR dan 1866 KUHPerdara *Para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti*

proses persidangan seperti biasa. Perkara yang dapat dihentikan proses pemeriksaannya adalah perkara yang terdapat sengketa kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif.⁵²

Tanggapan mengenai kewenangan mengadili biasanya diajukan pihak tergugat dalam bentuk eksepsi. Meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh hakim lain di Pengadilan Agama bahwa amar yang menyatakan gugatan yang tidak dapat diterima merupakan putusan negatif yang pemeriksaan persidangannya sama seperti pada pemeriksaan pada umumnya, kecuali ada eksepsi tentang kewenangan mengadili. Terhadap eksepsi tersebut dapat mengakhiri proses pemeriksaan jika eksepsisnya dikabulkan dan secara terang bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara tersebut.

Gugatan yang tidak dapat diterima dalam amar putusan yang berkaitan dengan formalitas gugatan juga menjadi poin bagi pihak tergugat untuk mengajukan eksepsi. Namun, eksepsi tersebut tidak menghentikan proses pemeriksaan. Proses pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara adalah untuk menambah keyakinan hakim dalam menilai dan mempertimbangkan perkara tersebut. Kuasa hukum dari pihak terlawan juga mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman beracara selaku kuasa hukum, ketika pihak tergugat dalam kasus ini pihaknya mengajukan surat gugatan gugatan penggugat kabur,

⁵² Kewenangan Absolut diatur dalam Pasal 134 HIR dan 132 Rv dan kewenangan relatif diatur dalam Pasal 125 ayat 2 dan Pasal 133 HIR.

pastinya majelis hakim tidak serta merta langsung berkesimpulan gugatan penggugat cacat formil dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Meskipun amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima bukanlah penolakan terhadap pokok perkara melainkan menyangkut formalitas suatu gugatan, namun proses pelaksanaan pemeriksaan di depan persidangan harus tetap sesuai dengan alur yang telah ditentukan

Berdasarkan hal tersebut, sekiranya terdapat ketidaksesuaian dalam praktek beracara jika dikaitkan dengan asas *contante justitie* yang berarti peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Menurut asas tersebut yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif serta dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁵³ Namun, dalam prakteknya penyelesaian perkara di pengadilan memerlukan waktu yang relatif lama baru kemudian dijatuhkan putusan. Proses pemeriksaan telah menyita waktu yang lama dan ketika dijatuhkan putusan, ternyata putusan tersebut bersifat negatif. Terhadap putusan negatif, pihak penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya dengan melakukan perbaikan-perbaikan sebagai penyempurnaan terhadap formalitas gugatan. Status dan hubungan hukum antara pihak dan objek perkara tidak mengalami perubahan apapun, kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkara.

Proses tersebut didasarkan pada ketentuan pada pasal 62 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986

⁵³ Pasal 2 ayat 4 U U Kekuasaan Kehakiman *Peradilan Cepat Dan Biaya Ringan*.

tentang peradilan tatausaha negara. Proses dismissal merupakan proses pemeriksaan oleh ketua pengadilan terhadap gugatan yang masuk dipengadilan tata usaha negara. Ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan perkembangan-perkembangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.⁵⁴ Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan bagi majelis hakim yang tetap melaksanakan seluruh rangkaian pemeriksaan termasuk pemeriksaan dengan agenda pembuktian serta pemeriksaan setempat, meskipun pada akhirnya putusan yang dijatuhkan bersifat negatif.

Proses pemeriksaan dipengadilan negeri yang dijatuhi putusan negatif, apabila selama persidangan majelis hakim telah cukup penilaian dan pertimbangan untuk tidak menerima gugatan penggugat, maka hendaknya proses pemeriksaan dipercepat, dalam artian hal-hal yang dianggap tidak diperluca tidak usah diperiksa misalnya pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat dilakukan atas pertimbangan dari majelis hakim itu sendiri. Dengan begitu, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan juga ditegakkan tanpa menyalahi alur perkara yang telah diatur dalam ketentuan hukum acara perdata.

Masyarakat menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya agar memperoleh perlindungan hukum serta mencari dan menemukan keadilan, sebab pengadilan adalah salah satu instansi resmi yang merupakan pelaksana fungsi mengadili. Proses beracara yang tidak berbelit-belit akan menambahkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan itu sendiri. Jadi, hendaknya dalam

⁵⁴ SEMA No.2 Tahun 1991 *Tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan didalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.*

melakukan pemeriksaan perkara dipersidangan, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang juga merupakan amanah dari Pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan kehakiman tetap ditegakkan. Sebab, proses yang berbelit-belit akan menimbulkan kejenuhan bagi pihak yang berperkara karena merasa dirugikan. Proses yang lama tentunya akan berimplikasi terhadap jumlah biaya yang akan dikeluarkan. Hal tersebut dapat memicu masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), tentunya ini adalah sesuatu yang sangat dihindari agar ketertiban dalam lingkungan masyarakat dapat terwujud.⁵⁵

5. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Dari Putusan Yang Tidak Dapat Di Terima.

Putusan merupakan tahapan terakhir dalam beracara dipengadilan. Sidang dengan agenda pembacaan putusan sangat ditunggu-tunggu oleh para pihak yang berperkara baik tergugat terlebih pihak penggugat, sebab putusan akan memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara yang telah diperiksa dipersidangan. Setelah proses pemeriksaan perkara dipersidangan dilaksanakan, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan apa yang dituntut oleh pihak penggugat. berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman, putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian dalam Pasal 53 ayat 1 diatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.⁵⁶

⁵⁵ Pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan kehakiman

⁵⁶ Pasal 184 HIR / Pasal 195 Rbg.

Putusan kemudian diucapkan didepan persidangan dan terbuka untuk umum agar dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 13 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman. Bahkan menurut aturan dalam ayat selanjutnya, jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Setiap putusan hakim haruslah memuat ringkasan yang nyata dari tuntutan, dan jawaban serta alasan putusan itu, putusan pengadilan tentang pokok perkara dan besarnya biaya, juga tentang pemberitahuan mengenai hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu dijatuhkannya putusan itu.⁵⁷ Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 50 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian ayat 2 mengatur bahwa putusan pengadilan harus ditanda tangani oleh majelis hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.⁵⁸

Pertimbangan hukum merupakan inti sari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya dicantumkan pula hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Analisis tentang pertimbangan itu kemudian dituangkan dalam bentuk argumentasi yang objektif dan rasional dalam putusan pengadilan. Berdasarkan argumentasi tersebut hakim menjelaskan pendapatnya

⁵⁷ Pasal 13 ayat 2 UU *Kekuasaan Kehakiman*

⁵⁸ Pasal 50 ayat 1 UU *Kekuasaan Kehakiman*

dan dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam *dictum*.⁵⁹

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat.

Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Dalam Pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui cerai gugat.

Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 UUP, tata cara pemeriksaan cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 sampai Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.⁶⁰

Terhadap setiap eksekusi (pelaksanaan putusan) yang akan dilaksanakan sudah menjadi hal yang biasa ketika ada reaksi permohonan penundaan. Permohonan tersebut diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan bila mana eksekusi tersebut dilaksanakan. Adakalanya permohonan penundaan diajukan oleh pihak tereksekusi itu sendiri atau dari pihak ketiga. Akan tetapi, permohonan

⁵⁹ M.yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*".

⁶⁰ Pasal 191 ayat 1 Rbg dan Pasal 53 Rv

penudaan tersebut kemudian tidak menghalangi eksekusi, kecuali ada penetapan dari ketua pengadilan yang bersangkutan untuk menunda pelaksanaan eksekusi tersebut.

Upaya cerai gugat dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara, cerai gugat benar-benar murni bersifat *contentinosa*. Ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perceraian. Terlepas dari penegasan yang menyatakan cerai gugat bersifat *contentinosa* dan bersifat *contradiktoir*, dalam cerai gugat yang berbentuk khuluk, penyelesaian hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai talak. Seolah-olah kedua bentuk upaya perceraian bertemu. Prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai gugat, tetapi penyelesaiannya diakhiri dengan tata cara cerai talak.

Pengadilan Agama (pengadilan tingkat pertama) dan pengadilan tinggi agama (pengadilan tingkat dua/banding) berwenang untuk memeriksa fakta, peristiwa dan penerapan hukum yang disebut *judex facti*, adapun Mahkamah Agung disebut pengadilan tingkat kasasi berwenang untuk memeriksa penerapan hukumnya (*judex juris*). Perkara cerai gugat merupakan perkara yang diajukan oleh istri dalam surat gugatan yang bersengketa dengan suaminya dan tidak mendapat perdamaian sehingga langkah untuk menyelesaikannya adalah dengan perceraian, namun tidak selamanya dalam pengajuan surat gugatan itu diterima oleh pihak pengadilan, apabila didalam surat gugatan penggugat yang diajukan tidak jelas kepengadilan maka gugatan penggugat mengandung cacat formil. Inilah yang dimaksud oleh majelis hakim dalam pertimbangannya terhadap surat

gugatan bahkan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam hal ini telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusnya.⁶¹

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat.

Cerai gugat merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh istri dikarenakan adanya persengketaan antara istri dengan suami yang tidak dapat diatasi sehingga diselesaikan jalan perceraian. Pada hakekatnya ikut campurnya kuasa hukum dalam proses persidangan tidak lain untuk menyederhanakan prosedur sebagaimana amanah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mencegah adanya putusan yang saling bertentangan dengan keinginan yang bersengketa. Meski demikian, majelis hakim harus tetap menilai dan mempertimbangkan masing-masing surat gugatan yang diajukan seperti halnya telah dijelaskan di bab sebelumnya dalam putusan juga dimuat dalam uraian pertimbangan mengenai pokok perkara bahwa oleh gugatan penggugat tidak menjelaskan alamat tergugat dengan jelas sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini.⁶²

Majelis hakim dalam memeriksa, menilai dan mengadili sebuah perkara yang dihadapkan padanya, sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat-syarat formil yang harus

⁶¹ <http://kismadi.blogspot.co.id/2013/01/gugatan-perdata.html>

⁶² A. Mukti Arto, H. Drs., SH. *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.

dipenuhi suatu gugatan termasuk dalam hal ini cerai gugat yang diajukan oleh penggugat. Apabila surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 8 Rv tentang formalitas sebuah gugatan, barulah kemudian majelis hakim menilai dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak seperti telah dijelaskan di atas sebelumnya pihak yang mengendalikan sesuatu hal dengan maksud membantah hak orang lain harus mampu membuktikannya. Inilah yang kemudian menjadi dasar penilaian hakim untuk menjatuhkan putusan dan mengadili perkara. Sebaliknya, apabila surat gugatan yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat formalitas gugatan berdasarkan Pasal 8 Rv, maka berimplikasi terhadap tidak dapat diterimanya surat gugatan yang diajukan tersebut dikarenakan gugatannya cacat formil.⁶³

Majelis hakim dalam mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg, Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Pasal tersebut menegaskan kepada penggugat untuk mempertegas atau menjelaskan alamat tergugat dengan sebenar-benarnya. Mempertegas alamat tergugat yang dimaksud adalah menjelaskan atau mengatakan alamat tergugat dengan sebenarnya tempat tinggal penggugat.⁶⁴

⁶³ Pasal 8 Rv *syarat – syarat formalitas gugatan.*

⁶⁴ Pasal 127 Rv.

Majelis hakim seharusnya tidak perlu mencantumkan pertimbangan tersebut, karena dalam praktek di Persidangan telah dilakukan pemeriksaan dengan agenda pembuktian proses tersebut digunakan oleh semua pihak untuk mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil – dalil yang dikemukakan oleh masing-masing pihak. Proses pembuktian dilaksanakan untuk menambah keyakinan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Majelis hakim dalam menyikapi surat gugatan yang diajukan oleh pihak pelawan dalam hal ini penggugat. Karena jika memperhatikan setiap poin yang diajukan oleh pihak pelawan dalam hal ini tergugat terhadap surat gugatannya.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan gugatan atau perlawanan intervensi yang diajukan oleh pelawan intervensi (yang selanjutnya disebut *interveniet*) menilai bahwa pihak *intervenient* tidaklah secara jelas menyebutkan dasar atau alas hak kepemilikan dari pengajuan perlawanan yang diajukannya. Dalam petitum surat perlawanan yang diajukannya. Majelis hakim telah mengadili sesuai hukum acara perdata yang berlaku. Sebab, alasan kabur berimplikasi terhadap tidak diterimanya suatu gugatan.

Tuntutan pihak *intervenient* untuk tidak dilaksanakannya putusan, peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap serta menuntut agar dinyatakan telah bercerai, objek sengketa tersebut merupakan sesuatu yang keliru. Sebab objek perkara yang dimaksud telah diperiksa dan diadili didepan persidangan. Semua upaya hukum telah ditempuh untuk menilai putusan pengadilan yang memutus perkara, sehingga jelas bahwa terhadap kepemilikan

objek perkara yang dimaksud telah diputus dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

